

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Organisasi Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ORGANISASI
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas ;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah ;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
9. Camat adalah Pimpinan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati;
10. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
11. Desa adalah Desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional ;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
14. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- d. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kerjanya ;
- e. pelaksanaan kegiatan menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan pedapatan ;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Desa ;
- g. pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis, dan unit organisasi lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan ;
- h. penyelenggaraan kegiatan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

Paragraf 4
Kewenangan
Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ;
- (2) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - A. Bidang Pemerintahan :
 1. Pembinaan ideologi, negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan ;
 2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan ;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya ;
 4. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 5. Pengkoordinasian UPTD/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya ;
 6. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
 7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di wilayah kerjanya ;

8. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 9. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa ;
 10. Fasilitasi penataan Desa/ Kelurahan ;
 11. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa ;
 12. Penyelenggaraan lomba/ penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan ;
 13. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan ;
 14. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
 15. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya ;
 16. Pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu ;
 17. Pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan ;
- B. Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ;
 2. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan ;
 3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
 4. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di wilayah kerjanya ;
 5. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian dan perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan ;
 6. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian ;
 7. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan mahluk hidup ;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- C. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
1. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar ;
 2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ;
 3. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ;
 4. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
 5. Penyelenggaraan keluarga berencana ;
 6. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya ;
 7. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar ;
 8. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN).
- D. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
1. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan ;
 2. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 3. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
 4. Pembinaan lembaga adat dan suku terasing ;
 5. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;
 6. Penanggulangan masalah sosial.
- E. Bidang Pertanahan
1. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya ;
 2. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status

- tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi Kelurahan ;
 4. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
- (3) Jumlah dan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewenangan lainnya yang akan dilimpahkan oleh Bupati disesuaikan dengan kondisi, spesifikasi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing Kecamatan serta kemampuan daerah.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, adalah :
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat Kecamatan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Seksi Pendapatan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah dan wilayah kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan ;

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan ;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum ;
- (3) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian dan pembangunan ;
- (4) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat ;
- (5) Seksi Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pendapatan ;
- (6) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (8) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan fungsional di Kecamatan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya serta kemampuan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan kewenangan lain, Camat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- (4) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib di setor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintahan Desa bersifat koordinasi dan Fasilitasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, Bupati melakukan pembinaan secara langsung atau melalui Dinas-dinas dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan bidang kewenangan yang dilaksanakan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 18

Bupati dapat menarik kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan ;
- b. perubahan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- c. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Camat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas, Badan atau Kantor yang ada kaitannya dalam pelaksanaan kewenangan
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Kecamatan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 23 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

cap dan ttd

Drs. ACHMAD SALEH K
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**



Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
2004

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 9 Tahun 2004
TANGGAL : 23 Agustus 2004
TENTANG : ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

JUMLAH DAN WILAYAH KERJA KECAMATAN

1. Kecamatan Cipatujah ;
2. Kecamatan Karangnunggal ;
3. Kecamatan Cikalong ;
4. Kecamatan Pancatengah ;
5. Kecamatan Cikatomas ;
6. Kecamatan Cibalong ;
7. Kecamatan Parungponteng ;
8. Kecamatan Bantarkalong ;
9. Kecamatan Bojongasih ;
10. Kecamatan Culamega ;
11. Kecamatan Bojonggambir ;
12. Kecamatan Sodonghilir ;
13. Kecamatan Taraju ;
14. Kecamatan Salawu ;
15. Kecamatan Puspahiang ;
16. Kecamatan Tanjungjaya ;
17. Kecamatan Sukaraja ;
18. Kecamatan Salopa ;
19. Kecamatan Jatiwaras ;
20. Kecamatan Cineam ;
21. Kecamatan Karangjaya ;
22. Kecamatan Manonjaya ;
23. Kecamatan Gunungtanjung ;
24. Kecamatan Singaparna ;
25. Kecamatan Sukarame ;
26. Kecamatan Mangunreja ;
27. Kecamatan Cigalontang ;
28. Kecamatan Leuwisari ;
29. Kecamatan Sariwangi ;
30. Kecamatan Padakembang ;
31. Kecamatan Sukaratu ;
32. Kecamatan Cisayong ;
33. Kecamatan Sukahening ;
34. Kecamatan Rajapolah ;
35. Kecamatan Jamanis ;
36. Kecamatan Ciawi ;
37. Kecamatan Kadipaten ;
38. Kecamatan Pagerageung ;
39. Kecamatan Sukaresik.

BUPATI TASIKMALAYA

cap dan ttd

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd

